

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEKTOR LINGKUNGAN

Korneles Materay

Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award
Jalan Duren Tiga Selatan Nomor 58, Jakarta Selatan
E-mail: kormateray@gmail.com

Abstract

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is claimed to solve the problem of corruption which has become a serious problem in the bureaucracy that has hindered growth of economics and investments so far. The legislators have taken steps to regulate, amend, and delete several provisions in about 79 laws. This paper aims to see the extent the issue of eradicating corruption has been taken in the politics of drafting a quo law, particularly in relation to the environmental sector. The results of the study show that the Environmental Sector Job Creation Law contains many crucial norms that are not in line with the anti-corruption spirit. This is because there are many gaps or spaces in these norms that can be misinterpreted according to the interests of the government and economic or political interest groups. Instead of preventing and reducing corruption, the Environmental Job Creation Law has the potential to give birth to corrupt practices in business licensing and political corruption related to various considerations for granting permits. This is exacerbated by reducing anti-corruption principles such as transparency, disclosure of information, and genuine participation.

Keywords: *Omnibus Law; Job Creation Law; Corrupt Behavior; Environmental Sector; Challenges to Eradicate Corruption.*

Intisari

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diklaim akan menyelesaikan persoalan korupsi yang menjadi problematika serius dalam birokrasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi selama ini. Pembentuk undang-undang telah mengambil langkah meregulasikan, mengubah, hingga menghapus beberapa ketentuan pada sekitar 79 undang-undang. Tulisan ini bertujuan melihat sejauh mana isu pemberantasan korupsi diperhatikan dalam politik penyusunan UU a quo khususnya terkait sektor lingkungan. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif atau dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum penelitian berasal dari bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa UU Cipta Kerja sektor lingkungan memuat banyak norma krusial yang tidak sejalan dengan semangat antikorupsi. Hal ini karena terdapat banyak celah atau ruang dalam norma-norma tersebut yang dapat ditafsirkan secara keliru sesuai dengan kepentingan pemerintah dan kelompok kepentingan ekonomi atau politik. Alih-alih mencegah dan memangkas korupsi, UU Cipta Kerja sektor lingkungan berpotensi melahirkan praktik korupsi dalam perizinan berusaha dan korupsi politik terkait pelbagai pertimbangan pemberian izin. Hal ini diperparah dengan mereduksikannya prinsip-prinsip antikorupsi seperti transparansi, keterbukaan informasi, dan partisipasi yang hakiki.

Kata kunci: *Omnibus Law*; Cipta Kerja; Perilaku Korupsi; Sektor Lingkungan, Pemberantasan Korupsi.

A. Latar Belakang Masalah

Ide membentuk sebuah *Omnibus Law* diperkenalkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo ketika berpidato di Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2020.¹ Jokowi mengatakan

bahwa segala bentuk kendala regulasi yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi akan diselesaikan dengan sebuah Undang-Undang *Omnibus Law*.² Semula, *Omnibus Law* Cipta Kerja berjudul *Omnibus Law Ekosistem Investasi*. Dalam perkembangannya, diubah karena judul tersebut dianggap tidak strategis. Pada 5

¹ Tirto.id, “Isi Pidato Jokowi saat Pelantikan Presiden 2019-2024 di Sidang MPR”, <https://tirto.id/isi-pidato-jokowi-saat-pelantikan-presiden-2019-2024-di-sidang-mpr-ej5U>, diakses tanggal 4 Februari 2021.

² Menurut Maria Farida Indrati, *Omnibus Law* adalah satu UU (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subyek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai UU yang masih berlaku. UU payung (*raamwet, basiswet, moederwet*) sering dimaknai dengan UU yang merupakan “induk” dari UU lain, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari UU “anaknya”. UU payung inilah yang melimpahkan berbagai pengaturan lebih lanjutnya secara delegasi pada UU lain. *Lihat*,

Maria Farida Indrati, “*Omnibus Law, UU Sapu Jagat?*”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapu-jagat>, diakses tanggal 10 November 2021. *Omnibus Law* merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *common law/anglo saxon* seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Prosesnya disebut *Omnibus Legislating* dan produknya disebut *Omnibus Bill*. *Lihat*, Helmi, dkk, “Penggunaan *Omnibus Law* Dalam Reformulasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, No. 1, Januari 2021, hlm. 25.

Oktober 2020 RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan konsiderans menimbang (filosofis,³ sosiologis,⁴ dan yuridis⁵) dan tujuan UU Cipta Kerja,⁶ ada dua

perspektif besar yang melandasi lahirnya tersebut yakni perspektif ekonomi dan perspektif hukum.

Pada prinsipnya, perspektif ekonomi dalam rangka untuk memperbaiki iklim investasi⁷ agar lebih

³ Secara filosofis, untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. *Lihat* Konsideran menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁴ Secara sosiologis, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; dan mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. *Lihat* Konsideran menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁵ Secara yuridis, pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja,

sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif. *Lihat*, Konsideran menimbang huruf (d) dan huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

⁶ Berdasarkan Pasal 3, tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yaitu:

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional;
- d. dan melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila

⁷ Iklim investasi dan daya saing Indonesia masih rendah dan bahkan tertinggal dibandingkan negara lain (*peer group*) seperti Malaysia dan Thailand. *Lihat*, Bahasan.id, "Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja", <https://bahasan.id/wp-content/uploads/2020/02/NA-RUU-CIPTA-LAPANGAN-KERJA-Luwansa-20-Januari-2020-BPHN-16.21.pdf>, diakses tanggal 4 Februari 2021.

kondusif dan kemudahan berusaha.⁸ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan produktivitas pekerja meningkat.⁹ Selain itu, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM dan peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional.¹⁰ Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,¹¹ Pemerintah berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan

konsumsi serta meningkatkan kinerja investasi.

Sedangkan, perspektif hukum terkait kebutuhan sinkronisasi, harmonisasi, dan/atau integrasi peraturan. Ada beberapa permasalahan dari sisi regulasi yang menjadi latar belakang yakni adanya kebutuhan untuk menaikkan kemudahan berusaha dari peringkat 73 (2020) ke posisi 53 dunia, indeks regulasi Indonesia masih rendah, terdapat fenomena regulasi berlebihan (*hyper regulation*),¹² UU bersifat sektoral

⁸ Peringkat kemudahan berusaha Indonesia pada 2020 berada di peringkat 73, jauh dari Malaysia (12) dan Thailand (21). Lihat, World Bank Group, "Doing Business 2020", <http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf>, diakses tanggal 4 Februari 2021. Daya saing Indonesia rendah di peringkat 50, masih di bawah Malaysia (27) dan Thailand (40). Lihat, World Economic Forum, "The Global Competitiveness Report 2019", http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf, diakses tanggal 4 Februari 2021.

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Omnibus Law Cipta Kerja", <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>, diakses tanggal 5 Februari 2021.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4.

¹¹ Pertumbuhan ekonomi saat ini mengalami perlambatan dan hanya mencapai angka di kisaran 5 persen dinilai belum cukup dalam menghindari

ancaman *Middle Income Trap* (MIT). Lihat, Bahasan.id, *Loc. Cit.*

¹² Pada tahun 2019, jumlah regulasi di Indonesia mencapai 42.996. Perinciannya, peraturan pusat sebanyak 8.414, peraturan menteri 14.453, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian 4.164, dan peraturan daerah sebanyak 15.965. Lihat, Gaudensius Suhardi, "Obesitas Regulasi", https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1671-obesitas-regulasi, diakses tanggal 10 Februari 2021. Berdasarkan penelitian dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), selama 4 (empat) tahun pertama Presiden Joko Widodo lebih dari 8 (delapan) ribu peraturan dibentuk di ranah eksekutif. Setidaknya sejak Oktober 2014-2018, ada 7.621 peraturan Menteri, 766 peraturan presiden, dan peraturan pemerintah berjumlah 452. Lihat, Fitria Chusna Farisa, "PSHK: 4 Tahun Pertama Pemerintahan Jokowi, Eksekutif Hiper Regulasi", <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/15442471/pshk-4-tahun-pertama-pemerintahan-jokowi-eksekutif-hiper-regulasi>, diakses tanggal 10 Februari 2021. Sedangkan data peraturan di www.peraturan.go.id yang dikelola Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

sering tidak sinkron dan tidak ada kepastian hukum. Menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan dasar dari sejumlah undang-undang yang terkait dengan berusaha, izin lokasi, izin lingkungan, bangunan gedung, dan lainnya. Reformasi regulasi dengan proses deregulasi cara tercepat dan efisien dengan menerapkan metode *omnibus law*. Sejak draf RUU Cipta Kerja beredar luas, kritik publik tak henti dilayangkan kepada pembentuk undang-undang.

Salah satu isu yang dipersoalkan ialah betapa ketentuan-ketentuan di dalamnya membuka ruang korupsi. Banyak pihak melihat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam draf RUU tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Khususnya ketentuan-ketentuan di sektor lingkungan hidup yang akan dibahas dalam artikel ini. Secara khusus bila membedah ketentuan-ketentuan dalam

UU *a quo* sangat problematik dan dilematis. Ketentuan-ketentuan dimaksud yakni perubahan terhadap Pasal 24, Pasal 26, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 63, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Pada ketentuan-ketentuan tersebut terdapat beberapa permasalahan krusial seperti direduksinya partisipasi dan kontrol kebijakan dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan para ahli atau lingkungan, hak masyarakat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah peraturan saat ini sebanyak 40.858 dengan perincian

3.827 peraturan pusat, 16.578 peraturan menteri, 4.471 peraturan LPNK, dan 15.982 peraturan daerah.

memperoleh keadilan dalam proses peradilan terhadap keputusan pemberian izin yang bermasalah, ancaman pengrusakan hutan dan lingkungan, hingga sentralisasi kewenangan pemberian izin. Sekilas ditinjau dari perspektif teori CDMA: Corruption = Directionary + Monopoly - Accountability (CDMA) yang dikemukakan Robert Klitgaard bahwa korupsi dapat terjadi karena adanya kekuasaan yang monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas,¹³ maka perlu untuk mewanti-wanti politik hukum UU Cipta Kerja terhadap ketentuan-ketentuan di sektor lingkungan tersebut. Jamak diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan obat yang mujarab mencegah perbuatan menyimpang. Prinsip ini dalam konteks teori termasuk dalam kelompok prinsip *good governance* (tata

pemerintahan yang baik). Praktik *good governance* yang baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warganya.¹⁴

Korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), dalam banyak kajian pakar disebutkan berdampak serius terhadap lingkungan hidup. Korupsi di sektor lingkungan terjadi dalam jumlah yang cukup besar dan merugikan lingkungan. Beberapa tindakan misalnya penggelapan selama pelaksanaan program, korupsi besar-besaran ketika izin dan izin untuk eksploitasi sumber daya alam dikeluarkan, hingga penyuaipan kepada pejabat – korupsi yang terjadi di setiap tingkat. Korupsi di sektor ini memungkinkan perlindungan lingkungan dan sosial diabaikan atau

¹³ Tim SPORA, 2015, *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 5.

¹⁴ Agus Dwiyanto, 2021, *Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

dilewati, perlindungan spesies yang terancam punah, pasokan air, hingga pengelolaan limbah berbahaya. Selain itu, konsekuensi dari tindakan ini juga berdampak pada mata pencaharian masyarakat lokal yang keberadaannya terikat dengan lingkungan. Ketika korupsi menyebabkan hilangnya sumber daya dan habitat, serta ekosistem yang dihuni baik masyarakat dan lingkungan menderita.¹⁵

Permasalahan utama yang ditelaah dalam artikel ini yaitu apakah politik hukum ketentuan-ketentuan dalam UU Cipta Kerja sektor lingkungan menginsersikan perspektif pemberantasan korupsi atau justru sebaliknya berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan perilaku koruptif yang semakin masif dalam pengambilan kebijakan di sektor tersebut. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui

kerentanan ketentuan-ketentuan UU Cipta Kerja di sektor lingkungan sehingga pengambil kebijakan dapat lebih berhati-hati membuat keputusan dan ke depan dimungkinkan politik hukum pembenahannya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif atau dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, kajian, media massa dan internet serta bahan hukum tersier dari kamus dan dokumen. Adapun bahan hukum primer antara lain: Undang-Undang Dasar

¹⁵ Anticorruptionday.org, "Corruption and The Environment", <http://www.anticorruptionday.org/documents/actagai>

nstcorruption/print/materials2012/corr12_fs_ENVIRONMENT_en.pdf, diakses tanggal 10 Februari 2021.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sedangkan, bahan sekunder terdiri dari fakta hukum, teori-teori dan prinsip-prinsip hukum, teori-teori dan prinsip-

prinsip antikorupsi dan pemberantasan korupsi, ilmu perundang-undangan, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara, serta pendapat hukum para pakar dalam buku-buku, jurnal, hasil penelitian, media massa dan internet. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penulisan ini yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari: buku-buku, jurnal, hasil penelitian, media massa, internet, dan dokumen.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Politik Hukum Pembentukan UU Cipta Kerja

Secara etimologis, politik hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *rechtspolitiek*, yang berarti politik hukum. Pengertian politik hukum didefinisikan berbeda-beda oleh para ahli, namun pada dasarnya para ahli mendefinisikan politik hukum sebagai sebuah kebijakan yang di buat oleh pemerintah sebagai pijakan atau dasar dalam menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan dari Indonesia.¹⁶ Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip Nurus Zaman memberikan definisi politik hukum:

Politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam politik hukum: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan system hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan

waktunya hukum itu perlu dirubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu kita melakukan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.¹⁷

Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip Isharyanto¹⁸ melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Moh. Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.¹⁹ Mahfud

¹⁶ Bambang Santoso, 2021, *Politik Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 1.

¹⁷ Nurus Zaman, 2020, *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*, Literasi Nusantara, Jakarta, hlm. 66.

¹⁸ Isharyanto, 2016, *Politik Hukum*, CV Kekata Group, Surakarta, hlm. 6.

¹⁹ Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, hlm. 126.

membagi 3 (tiga) kelompok politik hukum, yaitu:

Pertama, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali; Kedua, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan; dan Ketiga, persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.²⁰

Politik hukum dalam disiplin ilmu hukum dapat diartikan berbagai makna.

Pertama, politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Kedua, politik hukum berfokus kepada pembangunan hukum, yaitu tentang menyelidiki peran kelompok-kelompok sosial maupun kepentingannya dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses

politik sesuai dengan cita-cita awal suatu bangsa. Ketiga, sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Keempat, sebagai aktivitas memilih dan mekanisme yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Kelima, sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita. Keenam, sebagai sesuatu tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang ada dalam negara dan realitas dan politik hukum internasional. Ketujuh, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu politik hukum sebagai terjemahan dari *rechts politiek*, politik hukum bukan terjemahan *rechts politiek* dan politik hukum yang membahas tentang *public policy*. Kedelapan, arah resmi tentang hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ibnu Sina Chandranegara, 2018, *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik:*

Dinamika Penuangan dan Impelementasinya, UM Jakarta Press, Jakarta, hlm. 39-40.

Dikutip dari Bambang Santoso (2021, politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik.

Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya.²² Yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya: pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicantumkan di

dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).²³

Berdasarkan paparan di atas, pembentukan UU Cipta Kerja dapat dipahami melalui suatu proses politik hukum. Menurut Bivitri Susanti, upaya membaca politik hukum suatu undang-undang adalah upaya mengetahui tujuan sebenarnya mengapa suatu undang-undang dibuat.²⁴ Berangkat dari realitas dalam kehidupan bernegara dan berbangsa serta bermasyarakat yang memiliki begitu banyak aturan main tetapi saling tumpang tindih dan tidak memberikan kepastian bagi investasi dan usaha. UU Cipta Kerja dianggap bermanfaat untuk mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi problem regulasi yang tumpang tindih, dan menghilangkan ego sektoral. Bahasa

²² Bambang Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 2.

²³ *Ibid*, hlm. 2-3.

²⁴ Bivitri Susanti, "Politik Hukum Omnibus Cipta Kerja",

<https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/10/politik-hukum-omnibus-cipta-kerja/>, diakses tanggal 5 Februari 2021.

lainnya, UU Cipta Kerja untuk mengatasi kendala hambatan perekonomian dan kendala regulasi.

Politik hukum pembentukan sebuah undang-undang bisa dibaca dari dua aspek, yaitu proses dan substansi undang-undang. Secara umum, politik hukum pembentukan undang-undang secara proses atau prosedural (formal) melalui 5 (lima) tahapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (UU PPP), yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan/pengesahan, dan pengundangan. Dalam setiap proses, pembentuk undang-undang harus untuk menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan²⁵ dan asas-asas materi muatan.²⁶ Selain itu, dapat berisi asas lain²⁷ sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Tahap perencanaan dan penyusunan UU Cipta Kerja dimulai ketika pada 22 Januari

²⁵ Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

²⁶ Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

²⁷ I.C van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material:

a. Asas-asas yang formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
- 4) Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van consensus*)
- b. Asas-asas yang material meliputi:
 - 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*)
 - 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
 - 3) Asas perlakuan yang sama di dalam hukum (*het rechtsgelijkeheids beginsel*)
 - 4) Asaskepastianhukum (*het rechtzekerheidsbeginsel*)
 - 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).


Lihat, Roy Marthen Moonti, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*, Keretakupa, Makassar, hlm. 33.

2020, Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 disahkan. Sebelumnya, pada 9 Desember 2019 telah dibentuk Satuan Tugas bersama Kamar Dagang dan Industri untuk Konsultasi Publik berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019. Pada 7 Februari 2020, pembentukan Tim Koordinasi

Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020. Pada 12 Februari 2020, Presiden menyerahkan Surat Presiden, draf dan naskah akademik RUU Cipta Kerja ke DPR dengan target 100 hari.

Gambar 1.

Tahapan Penyusunan UU Cipta Kerja



Sumber: Diolah oleh Penulis sendiri

Tahap pembahasan dimulai pada 2 April 2020, DPR menerima Surat Presiden terkait penyerahan Draft RUU

Cipta Kerja. Pada 7 April 2020, Rapat Badan Legislasi menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta

Kerja untuk kemudian menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah. Pada 14 April 2020, Rapat Kerja DPR dan Pemerintah, dibahas saat masa reses. Sebetulnya DPR berjanji untuk tidak membahas pada masa reses itu, tetapi tetap dibahas. Pada 24 April 2020, pembahasan kluster ketenagakerjaan ditunda karena penolakan kelompok buruh. Pada 8-23 Juli 2020, diadakan forum tripartit. Pada 28 Juli 2020 disebut bahwa telah dibahas 3172 dari 6652 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Pada 16 Agustus 2020, disebut *progress* pembahasan mencapai 70%. Pada 24 September 2020, disebut *progress* pembahasan mencapai 90%. Tahapan

persetujuan dan pengesahan pada 3 Oktober 2020 melalui Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dan Pemerintah dan DPD meloloskan RUU ke Paripurna. Pada 5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja disahkan sebagai UU. Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat menyatakan tidak setuju pengesahan UU tersebut di mana Partai Demokrat memilih *walk out*. Tahap pengundangan, UU Cipta Kerja ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 dan secara resmi diberi Nomor 11 Tahun 2020 serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

Gambar 2.

Tahapan Penyusunan UU Cipta Kerja



Sumber: Diolah oleh Penulis sendiri

Setelah ditinjau dari perspektif legislasi yang baik, ada dua permasalahan utama yang muncul dalam tahap formulasi hukum. Pertama, masalah prosedur pembentukan undang-undang yang tidak mengindahkan mekanisme formal yang sudah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Masalah mekanisme formal tersebut antara lain:

a. Penerapan *Omnibus Law* sebagai metode pembentukan UU Cipta Kerja

Persoalan metode *omnibus law* berkaitan dengan landasan hukum yang belum ada dan ketidaksesuaian penyusunan UU Cipta Kerja dengan *legal drafting* sesuai Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Problematika metodologi ini dikritisi Maria Farida Indrati:

Sesuai tradisi yang berlaku dan UU 12/2011, setiap peraturan perundang-undangan harus

dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dan juga berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, yang tentunya berbeda bagi setiap peraturan perundang-undangan. Secara teknik pembentukannya, mungkin pembentukan OL yang dibuat untuk menyederhanakan berbagai UU itu dapat mudah dilakukan dengan cara menyusunnya dalam kelompok, golongan, atau klaster, dan menuliskan apa yang harus diubah (termasuk penambahan, pengurangan, penggantian, penghapusan) ataupun pencabutannya. Namun, dalam perumusan definisi dalam Ketentuan Umum (KU) akan jadi persoalan yang tak mudah, karena mengganti definisi dalam KU suatu UU akan berakibat pada seluruh pasal dalam UU (asal) yang diubah. Selain itu, bagaimana eksistensi dari berbagai UU yang beberapa pasalnya dicabut (dipindahkan) dan diletakkan dalam OL, karena setiap UU selain mengatur materi muatan yang berbeda juga

mengatur subyek (*adressat*) yang berbeda-beda, dan subyek itu dapat menunjuk pada Presiden (jika delegasinya pada PP atau perpres), bisa pada menteri yang tentu fungsi dan kewenangannya berbeda) atau bahkan kepala daerah, dan lembaga-lembaga lainnya. Bagaimana juga perumusan dalam Ketentuan Penutup UU OL itu harus menetapkan segala sesuatu yang diubah (termasuk penambahan, pengurangan, penggantian, penghapusan) ataupun pencabutannya terhadap berbagai UU yang masih berlaku. Permasalahan lain, bagaimana jika pasal-pasal OL itu dipertentangkan dengan UU (asalnya) melalui pengujian UU ke MK karena adanya ketakpastian hukum sehingga bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945?²⁸

Kritik yang relevan terkait problematika ini sebagaimana disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan:

²⁸ Maria Farida Indrati, "Omnibus Law, UU Sapu Jagat?", <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnib>

us-law-uu-sapu-jagat, diakses tanggal 10 November 2021.

Secara teknis penamaan *omnibus law* ini sebagai RUU Cipta Kerja dengan satu frasa yang singkat tepat, namun menggambarkan isi suatu peraturan perundang-undangan, ia sama sekali tidak menggambarkan muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk.²⁹

b. Ketidaktaatan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi peraturan perundang-undangan.

RUU Cipta Kerja memunculkan sejumlah masalah dari sisi kepatuhan terhadap asas,

antara lain: tidak transparan atau tidak terbuka,³⁰ tidak partisipatif,³¹ dan ketidaksesuaian antara jenis dan hierarki. Bivitri menggambarkan proses penyusunan UU Cipta Kerja sama halnya pengemudi mobil yang kadang menyetir ugal-ugalan agar cepat sampai tujuan. Proses penyusunan dilakukan dengan sangat tidak partisipatif dan transparan. Dengan tim yang didominasi oleh pengusaha, naskah RUU dan naskah akademik dibuat.³² Lebih lanjut Bivitri berpendapat:

²⁹ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, “Kertas Posisi Ancaman Nyata Omnibus Law”, <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Kertas%20posisi%20UU%20cipta%20kerja.pdf>, diakses tanggal 13 November 2021.

³⁰ Selama masa persiapan, tidak ada Draf RUU Cipta Kerja atau Naskah Akademik yang secara resmi disebarluaskan oleh Pemerintah. Lihat, Fajri Nursyamsi, “RUU Cipta Kerja Dalam Proses Pembentukan”, https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2020/04/PSHK_RUU-Cipta-Kerja-dalam-Proses-FN.pdf, diakses tanggal 13 November 2021.

³¹ Fajri Nursyamsi menjelaskan aspek tidak partisipatif yaitu:

1. Dengan tidak adanya Draf RUU atau Naskah Akademik menjadikan tidak ada informasi awal untuk berpartisipasi.

2. Draf dan NA dibuka setelah diserahkan kepada DPR, padahal ruang partisipasi seharusnya sudah ada sejak tahap sebelumnya
3. Upaya mengadakan partisipasi dilakukan dengan pendekatan formal, dan “diruang tertutup”
4. Draf dan NA yang dibuka pasca diserahkan ke DPR dibuat kabur dengan perdebatan di internal Pemerintah.
5. Penkondisian pembatasan partisipasi dengan narasi bahwa RUU akan diproses cepat, dan menolak RUU Cipta Kerja berarti menolak investasi.

Ibid., hlm. 4.

³² Bivitri Susanti., *Loc.Cit.*

Proses penyusunan RUU lebih berciri teknokratik, sangat teknis dalam merancang dari awal naskah RUU. Sedangkan proses pembahasan RUU merupakan proses yang sifatnya lebih politik karena pasal sudah tak dirumuskan, melainkan dinegosiasikan oleh para aktor politik. Aktor politik yang berhak ada dalam proses itu dan punya pengaruh kuat, tentunya hanya aktor politik formal, yaitu DPR dan Presiden.³³

Kedua, persoalan substansi/materi muatan. UU Cipta Kerja masih menimbulkan pelbagai macam persoalan seperti norma yang multitafsir, tidak menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, hingga pragmatis. Kendati didasarkan pada paradigma kesejahteraan umum, substansinya berpotensi melanggar nilai dan prinsip negara hukum, prinsip negara demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip konstitusi dan konstitusionalisme serta hak asas manusia. Misalnya, ketika cara

berpikir pemerintah adalah memonopoli kebijakan dan/atau keputusan dalam bidang lingkungan yang dikenal dekat hal ikhwal hajat hidup orang banyak. Ada beberapa isu krusial yang mengemuka. Sigit Riyanto, *et al*, memberikan catatan kritis terkait UU Cipta Kerja sektor lingkungan sebagai berikut:

Pertama, UU ini mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang digunakan sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan SDA dan perlindungan lingkungan dengan mengubah konsep Izin Lingkungan yang sebelumnya ada di UUPPLH menjadi ‘persetujuan’ lingkungan. Dengan penghapusan “izin lingkungan” maka mekanisme gugatan administratif pun dihapuskan. Meskipun, terdapat penguatan konsep bahwa kepatuhan lingkungan (*environmental compliance*) dapat menjadi alasan pembatalan perizinan berusaha. Kedua, konsep perizinan berbasis risiko dituangkan di dalam UU Cipta Kerja tanpa ada perincian maupun penjelasan yang detil. Sementara ketiadaan basis data yang memadai dan terpadu pada beragam sektor perekonomian, selain isu kelembagaan dan permasalahan

³³ *Ibid.*

korupsi, akan menjadi tantangan terbesar dalam penerapannya. Ketiga, perubahan definisi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) untuk korporasi yang mengubah orientasi atas prinsip ini sehingga sumir perbedaannya dengan *liability based on fault* dan berpotensi melemahkan akses masyarakat atas keadilan. Keempat, reduksi secara signifikan akses masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan rencana kegiatan yang akan berdampak terhadap lingkungan. Misalnya di dalam penyusunan AMDAL, dimana cakupan masyarakat oleh UU Cipta Kerja didistorsi sebatas sebagai “masyarakat yang terdampak langsung”. Unsur masyarakat yang lebih luas yang juga mempunyai kepentingan terhadap kelestarian lingkungan seperti perguruan tinggi dan LSM dihapuskan.³⁴

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) juga memberikan catatan kritis:

Dari segi substansi, UU Cipta Kerja juga dinilai tidak ramah lingkungan hidup dan mengancam masyarakat marjinal. Berbagai pelanggaran persyaratan lingkungan hidup bagi

pelaku usaha dalam UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan efek samping. Misalnya pencemaran lingkungan yang mengancam keselamatan bagi generasi mendatang, seperti tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan hak untuk mendapat tempat tinggal yang aman.³⁵

Selain itu masalah membolehkan orang perorangan membuang limbah B3 di sungai, laut, dan memasukan ke dalam tanah. Hal ini dinilai sebagai ancaman lingkungan.³⁶ Kritik lainnya terhadap perubahan terhadap ketentuan dalam UU Perkebunan. UU Cipta Kerja memangkas batasan maksimal 3 tahun dan 6 tahun sejak mendapatkan status hak atas tanah bagi pelaku usaha untuk mengusahakan lahan perkebunannya menjadi 2 tahun. Namun, tidak ada perubahan konsekuensi bagi pelaku usaha yang mengambialih tanah yang belum diusahakan. Sanksi terhadap pelanggaran

³⁴ Sigit Riyanto, *et.al*, 2020, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 6.

³⁵ Antoni Putra, 2020, *Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, hlm. 9.

³⁶ *Ibid.*

ini yang sebelumnya diatur dalam Pasal 18 UU Perkebunan ditiadakan.³⁷

Lebih lanjut, Putra menilai UU Cipta Kerja belum menjawab permasalahan pengelolaan SDA sebagaimana diharapkan. UU Cipta Kerja baru sebatas mengatur eksploitasi dalam pengelolaan SDA.³⁸ Memang mengherankan, UU ini diselesaikan hanya dalam waktu 9 (sembilan) bulan saja dan di tengah gejolak sosial dan krisis kesehatan. Pasca pengesahan lubang-lubang persoalan itu mengganggu. Oleh karena itu, Guru Besar Hukum Universitas Gadjah Mada Maria Soemardjono memandang bahwa “tipologi UU Cipta Kerja sebagai undang-undang elitis, ortodoks, otoriter, karena hanya merupakan sebuah instrumen untuk melaksanakan kehendak sepihak penguasa. Maka, dianggapnya sebagai

bukan hukum yang mengayomi melainkan hukum yang memaksa”.³⁹

Berdasarkan paparan di atas, politik hukum pembentukan UU Cipta Kerja dalam banyak hal melanggar aspek formal pembentukan undang-undang yang baik dan substansi memuat banyak ketentuan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Secara formil maupun materiil, pembentukan UU Cipta Kerja banyak mengesampingkan diterapkannya prinsip-prinsip antikorupsi, prinsip-prinsip kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat, prinsip demokrasi, negara hukum, konstitusi dan konstitusionalisme. Sebab sifat pembentukannya yang sangat teknokratis dan mengabaikan bahkan menghilangkan hal-hal fundamental dalam sebuah proses pembentukan undang-undang yang baik.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁹ Kanal Pengetahuan FH UGM, “Anotasi Hukum UU Cipta Kerja, Pemaparan Kertas Kebijakan FH UGM

atas UU Cipta Kerja”, <https://www.youtube.com/watch?v=dpRAk7EVGug&feature=youtu.be>, diakses tanggal 20 Februari 2021.

2. Analisis Norma-Norma Krusial UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Dalam Paradigma Antikorupsi

Konstitusi kita mengamanatkan agar negara mampu mengelola segala sumber daya yang ada dengan hak penguasaan negara, di samping itu harus mampu menjaga lingkungan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Namun, dewasa ini, kerusakan lingkungan terjadi secara masif.⁴⁰ Salah satu penyebabnya adalah korupsi. Terdapat berbagai bentuk tindak pidana korupsi di sektor lingkungan dan sumber daya alam seperti alih fungsi tanah secara *illegal*, suap dan gratifikasi terkait kemudahan perizinan.⁴¹

Misalnya, perizinan di sektor kehutanan terdapat uang suap/peras

antara Rp 688 juta sampai Rp 22,6 miliar per perusahaan per tahun, bergantung pada fase perusahaan apakah sedang mengurus perpanjangan izin atau tidak (KPK, 2013). Di samping itu, kerugian negara akibat pembalakan liar mencapai Rp 35 triliun per tahun (KPK, 2015). Dalam pengelolaan hutan alam produksi, selama periode 2003-2014, terdapat potensi 77% hingga 81% produksi kayu bulat tidak tercatat, sehingga negara dirugikan antara Rp 5,24 triliun hingga Rp 7,24 triliun per tahun. Dalam pelaksanaan konversi hutan untuk peruntukan sektor lain melalui izin pemanfaatan kayu (IPK), juga terdapat potensi kerugian negara antara Rp 49,8 triliun hingga Rp 66,6 triliun per tahun

⁴⁰Menurut Greenpeace Indonesia setidaknya ada 3.403.000 hektar (ha) lahan terbakar antara tahun 2015 sampai dengan 2018 di Indonesia, ditengarai beberapa perusahaan ternama dunia berada di balik kebakaran hutan tersebut. Lihat, Greenpeace Indonesia, "Tantangan kita bersama di tahun 2020", <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-di-tahun-2020/>, diakses tanggal 13 November 2021. Luasan lahan deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,13 juta hektare (ha) atau setara dengan luas 3,5 kali luas Pulau Bali.

Lihat, CNN Indonesia, "Greenpeace Sebut Luas Deforestasi Era Jokowi Tiga Kali Pulau Bali", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110173824-20-719349/greenpeace-sebut-luas-deforestasi-era-jokowi-tiga-kali-pulau-bali>, diakses tanggal 13 November 2021.

⁴¹Listyo Yuwanto, "Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Integritas*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2016, hlm. 28.

selama periode yang sama.⁴² Padahal sektor sumber daya alam memiliki posisi ekonomi yang sangat tinggi karena memberikan 12-38 persen dari PDB Indonesia dengan serapan tenaga kerja mencapai sekitar 40 juta orang.

Korupsi di sektor lingkungan mengakibatkan praktik korupsi yang mengakar dan membawa dampak buruk yang luar biasa. Menurut Chandra Hamzah,⁴³ kerugian dalam kejahatan korupsi biasanya dihitung berdasarkan kerugian yang ada di APBN, sedangkan di kejahatan korupsi SDA, kerugian yang diderita tidak hanya sebatas kerugian negara di dalam perhitungan APBN saja, namun melibatkan juga kerugian lingkungan. KPK telah menangani

setidaknya 27 kasus tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam dalam rentang 2009-2020.⁴⁴ Kartodiharjo dalam Hidayati, menyatakan korupsi SDA merupakan masalah kronis yang berakar sejak lama – masa orba dengan watak ‘*developmentalisme*’ yang ditandai dengan kapitalisme-kroni, dan sentralisme kekuasaan di tangan pemerintah pusat.⁴⁵ Eksploitasi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam terutama eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*), dapat mengakibatkan perubahan dan penurunan mutu kualitas lingkungan yang sangat besar belum lagi konflik sosial di tingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya

⁴² Komisi Pemberantasan Korupsi GNP-SDA, “Nota Sintesis Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam GNP-SDA”, <https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf>, diakses tanggal 5 Februari 2021.

⁴³ Chandra Hamzah, “Workshop Penyusunan Modul Investigasi dan Penanganan Kasus Korupsi pada Sektor Tata Guna Lahan dan Hutan”, *Papers*, Indonesia Corruption Watch, 14 September 2012, hlm. 57.

⁴⁴ Syailendra Persada (ed), “KPK Telah Menangani 27 Kasus Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam”,

<https://nasional.tempo.co/read/1341909/kpk-telah-menangani-27-kasus-korupsi-di-sektor-sumber-daya-alam/full&view=ok>, diakses tanggal 9 November 2021.

⁴⁵ Nur Hidayati, “Reposisi Peran dan Strategi KPK GNPSDA: Membaca Ulang “Relasi Kuasa” Politik dan Reaktualisasi Kolaborasi Gerakan Sosial”, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Reposisi-Peran-dan-Strategi-KPK-GNPSDA.pdf>, diakses tanggal 5 Februari 2021.

alam secara berlebihan dan dapat menimbulkan bencana (banjir, erosi, terganggunya pernapasan manusia, penurunan kualitas tanah, tercemarnya/rusaknya daerah aliran sungai, dll).⁴⁶

Dikutip dari Yuwanto, TPK SDA memiliki dampak yang dapat dikelompokkan menjadi dampak ekonomi,⁴⁷ sosial dan kemiskinan masyarakat,⁴⁸ runtuhnya otoritas pemerintah,⁴⁹ politik dan demokrasi,⁵⁰ penegakan hukum,⁵¹ serta kerusakan lingkungan. Wicaksana mengatakan:

Korupsi di sektor lingkungan hidup akan menyebabkan kerugian ekologis yang bersifat jangka panjang. Kerugian

ini mungkin tidak terasa sekarang, namun bisa dibayangkan apabila lingkungan hidup di bumi ini terutama di negara kita semakin rusak, tentu saja akan banyak kerugian yang diderita oleh manusia secara keseluruhan, bisa saja alam rusak, bencana alam terjadi, manusia kehabisan sumber daya alam, efek rumah kaca dan kerugian-kerugian itu akan berdampak jauh lebih besar dibandingkan kerugian ekonomis yang diderita.⁵²

Dalam perspektif ekonomi, para ekonom telah lama mengidentifikasi bahwa korupsi berimplikasi buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Marie Chêne mengutip studi Mauro (1995); Tanzi (1997); Gupta (2000); Gyimah-Brempong (2001) memaparkan beberapa

⁴⁶ Aditia Syaprillah, 2018, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta, hlm. 1.

⁴⁷ Dampak ekonomi meliputi lesunya pertumbuhan ekonomi karena pengelolaan sumber daya alam hanya dikuasai pihak-pihak tertentu terutama yang dekat dengan penguasa dan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Listyo Yuwanto, *Loc.Cit.*

⁴⁸ Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat antara lain mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat karena aset daerah tidak merata pemanfaatannya, demoralisasi.

⁴⁹ Dampak runtuhnya otoritas pemerintah meliputi matinya etika sosial dan politik, peraturan dan perundangan tidak efektif, birokrasi tidak efisien.

Ibid.

⁵⁰ Dampak terhadap politik dan demokrasi meliputi kurang adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, munculnya pemimpin yang korup.

Ibid., hlm. 29.

⁵¹ Dampak terhadap penegakan hukum misalnya fungsi pemerintahan yang mandul, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum.

Ibid.

⁵² Dio Ashar Wicaksana, "Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi di Sektor Lingkungan Hidup", http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/Kerugian-ekologis_DAW.pdf, diakses tanggal 5 Februari 2021.

intisari dampak korupsi terhadap ekonomi sebagai berikut:

- a. Korupsi mendistorsi insentif dan kekuatan pasar, yang menyebabkan misalokasi sumber daya.
- b. Korupsi mengalihkan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, ke kegiatan mencari rente yang “menguntungkan”, seperti pertahanan, daripada kegiatan produktif.
- c. Korupsi bertindak sebagai pajak yang tidak efisien atas bisnis, yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan investasi.
- d. Korupsi juga dapat menurunkan produktivitas investasi dengan mengurangi kualitas sumber daya. Misalnya, dengan merusak kualitas dan kuantitas layanan kesehatan

dan pendidikan, korupsi menurunkan sumber daya manusia suatu negara.

- e. Perilaku mencari rente juga cenderung menciptakan inefisiensi, memicu pemborosan sumber daya dan merusak efisiensi pengeluaran publik.⁵³

Menurut Blackburn, *et.al*, korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan.⁵⁴ Myrdal menyatakan bahwa korupsi dapat menyebabkan efisiensi yang lebih rendah dan pada akhirnya memberikan hambatan bagi pembangunan suatu negara. Argumentasi tersebut didasarkan pada tindakan sengaja yang dilakukan oleh para pejabat publik dalam memberikan pelayanan yang lambat

⁵³ Marie Chêne, 2014, “*The Impact of Corruption On Growth And Inequality*”, https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Impact_of_corruption_on_growth_and_inequality_2014.pdf, diakses tanggal 10 Februari 2021.

⁵⁴ Happy Febrina Hariyani, *et.al*, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2, Edisi Desember 2016, hlm. 33.


terhadap masyarakat guna memperoleh uang suap yang lebih banyak.⁵⁵ Penyebab korupsi yang berpengaruh terhadap investasi tersebut terjadi karena kualitas pemerintahan dimana tingginya tingkat korupsi menimbulkan *high-cost economy* sehingga pertumbuhan ekonomi dan investasi terhambat.

Jika ditelisik dalam konteks kemudahan berusaha dan berinvestasi

yang hendak diselesaikan dalam UU Cipta Kerja, pada dasarnya faktor penghambat terbesar adalah korupsi. Hal ini dengan merujuk pada penelitian dari *World Economic Forum*, korupsi sebagai faktor penghambat utama kemudahan berusaha di Indonesia sebagai mana dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

Gambar 3.

Korupsi Sebagai Faktor Penghambat Kemudahan Berusaha



Sumber: World Economic Forum⁵⁶

Persoalan di atas memperlihatkan bahwa korupsi sektor lingkungan dan

⁵⁵ Akhmad Faisal Lutfi, dkk, “Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN”, *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. VII, No. 1, 2020, hlm. 30.

⁵⁶ World Economic Forum, “The Global Competitiveness Index 2017-2018”, [TheGlobalCompetitivenessReport2017-2018.pdf](https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-index-2017-2018) ([weforum.org](https://www.weforum.org)), diakses 10 Februari 2021.

sumber daya alam terkait kehilangan pendapatan negara (finansial) dan pengrusakan ruang. Problematika lingkungan muncul karena ketidakmampuan manusia mengembangkan tata nilai yang baik, gaya hidup, etika, dan pola pikir harmonis dengan lingkungan.⁵⁷ Maka, seharusnya pembentukan hukum lingkungan modern mau tidak mau harus didudukan dalam kontruksi berpikir bahwa hukum harus mampu menjadi alat kontrol kekuasaan dan mencegah praktik korupsi yang mengakibatkan penyelewengan kekuasaan dan membawa kerugian masyarakat dan lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, melainkan pembangunan itu harus berkelanjutan (*sustainable development*) alias menjaga kelestarian

dan pengelolaan lingkungan.⁵⁸ Kondisi kualitas lingkungan akan cenderung terus menurun jika tidak diimbangi dengan konsep perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan yang ada.⁵⁹

Menurut Warlina pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan yang ada, dari sisi fisik (tanah, air, udara), biotik (flora, fauna), dan kultur (budaya, interaksi antarmanusia).⁶⁰ Dalam perspektif yuridis, prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan suatu upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁶¹ Di samping itu,

⁵⁷ Atok Miftachul Hudha, dkk, 2019, *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*, UMM Press, Malang, hlm. 2.

⁵⁸ Moh. Fadli, dkk, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, hlm. 8-9.

⁵⁹ Lina Warlina, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

pengelolaan lingkungan hidup adalah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶² Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pada hakikatnya merefleksikan makna yang sarat dengan harapan untuk memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan guna menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip ini menjadi landasan filosofis pembangunan nasional.⁶³ Politik

pembangunan yang ditempuh oleh setiap negara atau bangsa dirumuskan dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan kehidupan seluruh penduduknya atas dasar partisipasi aktif, bebas, dan bermanfaat.⁶⁴

Dalam kerangka ini sesungguhnya bagaimana dengan substansi UU Cipta Kerja sektor lingkungan mampu menjawab tantangan potensi korupsi di sektor tersebut dan terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis norma-norma krusial ini melihat potensi timbulnya permasalahan karena kerawaan yang terdapat dalam norma-norma tersebut. Terkait hal tersebut, maka akan dilakukan analisis terhadap dua undang-undang sektor, yaitu:

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan disebut sebagai hubungan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan mencakup keseluruhan pembangunan dan bagaimana suatu pembangunan dijalankan, tanpa mengorbankan aspek-aspek lainnya. *Lihat*, Lina Warlina, "Modul 1 Prinsip-Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan

Pengelolaan Lingkungan", *Manajemen Pembangunan dan Lingkungan*, 2016, hlm. 11

⁶² Aditia Syaprillah, *Op.Cit.*, hlm. 172-173.

⁶³ Mukhlis, "Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi Atas Nama NKRI", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 3, Juni 2011, hlm. 171-172.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 8.

a. Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

1) Penghapusan Izin Lingkungan dan Hilangnya Hak Gugat Masyarakat

Izin lingkungan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 36 UU PPLH dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Sebagai gantinya adalah “persetujuan lingkungan.” Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan bahwa izin lingkungan diintegrasikan langsung dengan izin usaha dengan tujuan meringkas proses perizinan usaha. Pergeseran penting dalam perubahan ini terkait bentuk produk hukum dan akibat

hukumnya. Dalam rezim izin lingkungan, merujuk pada Pasal 38 UU PPLH, izin lingkungan dapat dibatalkan melalui gugatan ke PTUN.

Sedangkan UU Cipta Kerja menghapuskan pasal tersebut. Perubahan ini menghilangkan hak masyarakat untuk menguji setiap keputusan pejabat negara/publik melalui lembaga perlindungan hukum masyarakat seperti pengadilan. Hal ini tentu saja menghilangkan akses masyarakat terhadap keadilan, termasuk akses terhadap proses peradilan yang dijamin dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992.⁶⁵ Implikasi lain, berkaitan dengan semakin maraknya izin pendirian usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang semakin tak terkendali.⁶⁶

⁶⁵ Indonesian Center for Environmental Law, “Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam,” <https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI->

ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf, diakses 10 Februari 2021.

⁶⁶ Fitria Dewi Susanti dan Sadam Afian Richwanudin, “Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law di

Selain Pasal 36 dan Pasal 38, Pasal 40 juga ada persoalan.

Pasal 40 UU PPLH menyebutkan “(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan; (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.” UU Cipta Kerja kemudian menghapus pasal 40 tersebut. Penghapusan ini harus dimaknai sebagai hilangnya “kontrol langsung” pengelolaan lingkungan terhadap suatu usaha

dan/atau kegiatan. Karena ada potensi bahwa pembatalan persetujuan lingkungan tidak serta merta membatalkan perizinan berusaha.⁶⁷

Penghapusan pasal *a quo* mencerminkan bahwa pemerintah sungguh berpihak kepada pelaku usaha meskipun ada persoalan perizinan. Padahal persyaratan perizinan menunjukkan komitmen pelaku usaha membantu pemerintah dan masyarakat menjaga lingkungan yang bermutu dan berkualitas untuk semua.⁶⁸ Senyampang ada kesan, hanya karena itu adalah kegiatan ekonomi, boleh ditabrak prinsip dan kaidah

Sektor Kehutanan dan Lingkungan”, https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/10/06/empat-potensi-dampak-kebijakan-omnibus-law-di-sektor-kehutanan-dan-lingkungan/#_ftnref6, diakses tanggal 10 Februari 2021.

⁶⁷ Indonesian Center for Environmental Law, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁶⁸ Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”. Lihat juga, Pasal 65 Undang-Undang 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang adanya

lima hak atas lingkungan hidup, yaitu: 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; 2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; 3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; 4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

yang hukum lingkungan yang ada. Padahal salah satu instrumen yang dapat digunakan sebagai upaya penegakan hukum lingkungan adalah dari segi perizinan. Hal ini dikarenakan bahwa sebenarnya fungsi dari izin untuk mencegah maupun untuk menanggulangi permasalahan lingkungan.⁶⁹

Koruptifnya norma ini dapat dianalisis dari dua teori. Pertama, teori *willingness and opportunity to corrupt*. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena dua kesempatan yang bersamaan yakni adanya keinginan untuk korup (*willingness to corrupt*) dan adanya kesempatan (*opportunity to corrupt*). Kesempatan dapat terjadi karena adanya regulasi yang memberi celah dan sistem pengendalian yang

lemah. Sedangkan keinginan didorong dari hasrat atau kebutuhan manusia. Manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berupaya memaksimalkan manfaat atas setiap aktivitas dengan biaya seminimal mungkin. Ekonom menyebut fenomena ini sebagai *utility maximization*.⁷⁰

Kedua, teori *regulatory capture*. *Regulatory capture* dicetuskan oleh ekonom peraih nobel, George Stigler. Lebih kurang, *regulatory capture* terjadi ketika pembentuk peraturan perundang-undangan dipengaruhi (dan hanya menguntungkan) kepentingan ekonomi atau politik tertentu.⁷¹ Maria Rosa Borges menyatakan *regulatory capture* adalah suatu kondisi ketika kelompok individu

⁶⁹ Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No.2, April 2019, hlm. 149.

⁷⁰ Wijayanto Samirin, "Memahami Korupsi", <https://policy.paramadina.ac.id/memahami-korupsi/>, diakses tanggal 14 November 2011

⁷¹ Korneles Materay, "Legislasi Dikorupsi", dalam Adi Rahmad *et.al*, 2020, *Catatan SAKTI: Korupsi di Sekitar Kita*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta hlm. 7-8.

atau perusahaan yang punya kepentingan terhadap kebijakan/peraturan mengarahkan upaya mereka dan sumber daya mereka guna mempengaruhi hasil kebijakan/peraturan.⁷² Bahwa dapat dilihat, politik hukum mengubah ketentuan-ketentuan *existing* pada dasarnya merupakan kompromi dan akomodasi bagi kelompok-kelompok ekonomi yang merasa menemukan kesulitan dalam perizinan lingkungan. Artinya, perubahan regulasi ini bukan dalam rangka memastikan bahwa aktivis lingkungan harus benar-benar dikontrol dengan melibatkan partisipasi yang menyeluruh, tetapi lebih sekadar memberikan kemudahan. Padahal, jika pembenahan dalam sistem birokrasi dilakukan, justru mekanisme

perizinan akan semakin membaik karena tidak ada pejabat yang mencari untung dari penghasilan tambahan pelaku usaha/calon pelaku usaha sebagaimana praktik yang sering ditemukan.

Perubahan ini tidak sejalan dengan prinsip antikorupsi yakni keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik serta mengabaikan praktik perusakan lingkungan yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Jamak diketahui bahwa pelaku usaha bisnis yang bersentuhan dengan sektor lahan pertanian, perkebunan, kehutanan kerap diduga melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, penghapusan izin lingkungan membuka kotak pandora. Selain itu, ini dapat berakibat tidak dapat diaksesnya informasi terkait

⁷² Maria Rosa Borges, "Regulation dan Regulatory Capture", https://www.worldacademy.org/files/colloquium_201

[7/papers/Regulation_regulatory_capture_M.Borges.pdf](#), diakses tanggal 15 November 2021.

keputusan persetujuan lingkungan karena sifatnya yang lebih mengikat ke dalam dan individualistik.

2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Hilangnya Komisi Penilai AMDAL

Melalui perubahan Pasal 26 UU PPLH dalam UU Cipta Kerja, pembentuk undang-undang membatasi partisipasi atau pelibatan masyarakat terkena dampak pada proses penyusunan Amdal. Dari sebelumnya masyarakat terkena dampak, meliputi: a) yang terkena dampak; b) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Kini, dibatasi hanya masyarakat terdampak langsung.

Ada dua implikasi dari perubahan ini. Pertama, hilangnya hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal, dan kedua, hilangnya hak pemerhati lingkungan hidup dan anggota masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.⁷³ Peran dan kinerja pemerhati lingkungan hidup khususnya organisasi lingkungan dalam Amdal pada dasarnya bertujuan dalam upaya pengusahaan masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi yang memadai, mendampingi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dan proporsional, serta membantu masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Sedangkan organisasi lingkungan telah lama

⁷³ Sri Wiyanti Eddyono (ed), 2020, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober*

2020) Edisi 2/5 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 39.

diakui kepentingannya sebagai *guardian* dalam melakukan segala bentuk pengawasan terhadap kepentingan alam.⁷⁴ Selain itu perubahan penting lain terjadi pada Pasal 24 UU PPLH dalam UU Cipta Kerja yang mengakibatkan hilangnya Komisi Penilai Amdal yang digantikan oleh Lembaga Kelayakan Pemerintah Pusat.

Ada tiga implikasi perubahan:

a) Jika tidak ada pendelegasian secara proporsional, maka beban kerja pemerintah pusat akan jauh melampaui kemampuan; b) Berpotensi menjauhkan akses informasi baik bagi masyarakat lokal maupun pelaku usaha di daerah (terutama di daerah yang sulit terjangkau dan/atau tidak ramah dengan akses teknologi informasi) dalam menyusun Amdal;

c) Tidak adanya unsur masyarakat dalam Lembaga Uji Kelayakan yang sebelumnya ada dalam Komisi Penilai Amdal mengurangi ruang untuk menjalankan partisipasi yang hakiki (*meaningful participation*).⁷⁵ Perubahan Pasal 26 dan Pasal 24 pada dasarnya merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang fundamental sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya serta instrumen hukum internasional. Perubahan Pasal 26 memposisikan masyarakat dan organisasi lingkungan terpinggirkan.

Problemnya adalah belum tentu semua yang terdampak langsung memahami pentingnya perlindungan lingkungan. Maka,

⁷⁴ Indonesian Center for Environmental Law, "Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam AMDAL", <https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-Seri-Analysis-5-UU-Cipta->

Kerja-AMDAL_opt.pdf, diakses tanggal 10 Februari 2021.

⁷⁵ *Ibid.*

dalam praktik, pelegalan seperti ini memungkinkan terjadinya mis-informasi dan mis-persepsi serta berisiko merugikan masyarakat dan lingkungan. Sementara itu, ruang perlindungan dan pengujian telah dibatasi. Sedangkan perubahan Pasal 24 berimplikasi pada proses penyusunan Amdal yang teknokratis karena hanya disusun oleh instansi pemerintah, pakar, dan masyarakat. Di mana kepentingan pemerintah dan pakar belum tentu sama dengan kepentingan masyarakat. Bahwa sangat mungkin tanpa adanya pelibatan masyarakat yang luas dan organisasi lingkungan, terjadi manipulasi dalam menentukan siapa masyarakat yang terdampak dan proses kelayakan sebuah Amdal itu sendiri. Terlebih masyarakat yang

mempunyai pengetahuan luas tentang seluk-beluk lingkungan dan berkepentingan untuk menjaganya.

Bahwa degradasi posisi Amdal sangat mungkin menempatkan Amdal hanya sebagai instrumen administrasi bukan menentukan rencana kegiatan sehingga belum bisa menjadi andalan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup.⁷⁶ Norma ini bila ditelisik dengan perspektif teori CDMA (*Corruption = Directionary + Monopoly - Accountability*) sangatlah berdampak bagi masyarakat lingkungan. Sebab, terjadi sentralisasi kewenangan oleh Pemerintah Pusat baik dari segi penentuan masyarakat terdampak maupun kemampuan memahami informasi, tapi mempersempit akuntabilitas dan partisipasi bagi

⁷⁶ Forest Digest, "Lembar Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja", <https://drive.google.com/file/d/1TUDYAz9vTGS8RZU>

[MwS0K2g7QLBB-WJ5/view](#), diakses 10 Februari 2021.

publik secara luas khususnya masyarakat terdampak tidak langsung dan organisasi/pemerhati lingkungan di luar pemerintahan. Hal ini dapat melahirkan korupsi dalam kebijakan pemberian Amdal.

3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Pasal 88 UU PPLH menyatakan “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola

limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.⁷⁷ Dalam Pasal 88 UU Cipta Kerja “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap

⁷⁷ Asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak merupakan prinsip pertanggungjawaban dimana suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap suatu permasalahan lingkungan tanpa perlu membuktikan kesalahan korporasi tersebut. Asas ini telah ada dan berkembang sejak dahulu, ialah berasal dari sebuah kasus di negara Inggris, dengan nama kasus *Rylands v. Fletcher* pada tahun 1868. Lihat, Muamar dan Anak Agung Sri Utari, “Pengaruh Penghapusan Asas *Strict Liability* Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8, No. 12, 2020, hlm. 6-7. Pertama kalinya *strict liability* dikenal di Indonesia dengan ratifikasi atas *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC)* tahun 1969 oleh Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 (belakangan ratifikasi ini dicabut pada tahun 1998-red.). Lalu, UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dua kali direvisi hingga yang saat ini berlaku, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) terus memuat soal *strict liability*. Lihat, Normand Edwin Elnizar, “*Strict Liability*, Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi

Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa77cd f71ead/strict-liability--jurus-ampuh-hukum-lingkungan-menjerat-korporasi-tanpa-buktikan-unsur-kesalahan>, diakses tanggal 16 November 2021. Asas ini di Indonesia bermula didasarkan pada pemikiran mengenai pencemaran yang melanda korban sebagai penggugat dalam membuktikan segala jenis ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHAP) terutama dalam unsur kesalahan dan hubungannya dengan unsur kausal yang mengandung asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan mengacu pada masa beban pembuktian yang menurut Pasal 1865 KUHAP atau Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg merupakan kewajiban dan tanggung jawab penggugat. Lihat, Imamulhadi, “Perkembangan Prinsip *Strict Liability* dan *Precautionary* Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 3, 2013, hlm. 420. Lihat juga, Riswanti, Ade Risha, “Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 01, No. 03, 2013, hlm. 3.

lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/ atau kegiatannya.” Wahyu Yun Santoso mengatakan perubahan ini mengubah orientasi pemahaman atas prinsip tersebut, dan sekaligus menambah sumir pembedaan dengan *liability based on fault*⁷⁸ sebagaimana secara umum diterapkan di dalam proses gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata.⁷⁹ Dijelaskan bahwa:

Penghilangan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” merupakan sebuah kemunduran di bidang penegakan hukum lingkungan, kembali kepada doktrin tradisional berupa pertanggungjawaban berdasar kesalahan yang sulit mengatasi kendala gugatan lingkungan.⁸⁰

Menurut Eka Nugraha Putra dan Yanu Prasetyo:

Hilangnya *strict liability* memperbesar peluang korporasi lolos dalam upaya hukum atas kejahatan lingkungan yang mereka lakukan dan menambah beban bagi para korban. Para Penulis menyatakan bahwa *strict liability* merupakan senjata ampuh dalam menghukum tindakan kejahatan korporasi, terutama dalam sektor lingkungan hidup. Prinsip ini terbukti efektif memerintahkan korporasi untuk melakukan ganti rugi materiil (rehabilitasi ekosistem dan kompensasi pada korban) serta imateriil (misalnya, bantuan konseling pada korban yang kehilangan mata pencaharian karena kerusakan lingkungan). Efektivitas UU ini terbukti pada kasus gugatan kelompok (*class action*) Desa Mandalawangi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kepada Perum Perhutani dan pemerintah pada tahun 2003 yang terbukti bertanggung

⁷⁸ Jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian.

⁷⁹ Wahyu Yun Santoso, “Anotasi Hukum UU Cipta Kerja Aspek Lingkungan Hidup”, <https://www.researchgate.net/publication/345804600>

Anotasi Hkm_UU_Cipta_Kerja_Aspek_Lingkungan_Hidup, diakses tanggal 10 Februari 2021.

⁸⁰ Nila Amania, “Problematika Undang-Undang Cipta Kerjasektor Lingkungan Hidup”, *Syariat: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, Vol. VI, No. 02, November 2020, hlm. 217-218.

jawab atas tanah longsor yang menewaskan sedikitnya 21 orang dan kasus gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kebakaran lahan oleh PT Waringin Agro Jaya pada tahun 2016.⁸¹

Muamar dan Anak Agung Sri Utari menyatakan:

Penghapusan konsep asas *strict liability* dalam *omnibus law* tidak dapat dibenarkan dan dianggap melemahkan penegakan hukum terhadap suatu korporasi yang membahayakan lingkungan sehingga atas dasar penghapusan frasa tersebut dapat mencederai komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga dan memelihara kestabilan lingkungan hidup dengan membahayakan dan sekaligus merugikan masyarakat, terlebih Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dianggap sebagai pasal sakti karena dapat menahan dorongan kemungkin suatu korporasi dalam tindakannya mencemari dan merusak lingkungan, serta ampuh dalam

menjerat korporasi-korporasi nakal untuk bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam menjalankan aktifitas usahanya, terutama besar kaitannya dengan sebab alih fungsi guna lahan yang dapat mengakibatkan deforestasi secara masif di Indonesia.⁸²

Dengan perubahan ini, pertanggungjawaban pelaku usaha atas pencemaran lingkungan akibat B3 baru dapat dituntut setelah terlebih dahulu dilakukan pembuktian untuk melihat ada atau tidaknya unsur kesalahan. Perubahan konsepsi *strict liability* seperti mencopot jantungnya penegakan hukum lingkungan khususnya menghukum pelaku kejahatan. Sebab, kalau dilihat dalam perspektif penegakan hukum merupakan pelemahan aspek penegakan hukum karena negara semacam “melindungi”

⁸¹ Eka Nugraha Putra dan Yanu Prasetyo, “UU Cipta Kerja Hilangkan Perlindungan Korban Kejahatan Lingkungan”, <https://theconversation.com/uu-cipta-kerja-2020-hilangkan-perlindungan-korban->

[kejahatan-lingkungan-149361](#), diakses tanggal 10 Februari 2021.

⁸² Muamar dan Anak Agung Sri Utari, *Op. Cit.*, hlm. 8.

pertanggungjawaban hukum pelaku. Makna lain, bahwa korban bisa saja dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya hubungan kausal dari kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha yang memberikan dampak bagi mereka. Selain itu, ketentuan ini membuka peluang lolosnya pelaku korporasi dari jeratan hukum. Selama ini, tidak mudah dalam praktik membuktikan kesalahan pelaku karena keterbatasan informasi atau data untuk membuktikan suatu kesalahan.

Dalam konteks ini, dapat dilihat seolah-olah, pembentuk undang-undang memprioritaskan perlindungan investor daripada masyarakat dan lingkungan. Lebih jauh koruptifnya norma ini dapat dianalisis dari sisi teori *cost and*

benefit model. Dalam konsep ekonomi, seseorang melakukan analisis untung-rugi (*cost-benefit analysis*) dalam mengambil keputusan dan bertindak.⁸³ Dalam *cost-benefit analysis* (CBA), suatu tindakan asumsinya dilakukan ketika keuntungan yang diperoleh lebih tinggi dari kerugian atau biaya yang ditanggung.⁸⁴ Karena itu, pelanggaran norma dapat menjadi celah pelaku usaha yang berniat jahat untuk mengefisiensikan biaya pengelolaan limbah dan pemulihan lingkungan.

4) Sentralisasi Kewenangan oleh Pemerintah Pusat

UU Cipta Kerja membawa perubahan pada kewenangan pemerintah daerah khususnya terkait perizinan. Lingkungan hidup termasuk ke dalam rumpun urusan

⁸³ Choky Ramadhan, 2016, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*,

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, hlm. 24.

⁸⁴ *Ibid*.

Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kunci dalam otonomi daerah sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pada situasi karakteristik lingkungan di masing-masing wilayah kewenangan, karena sejatinya kondisi lingkungan memiliki tipikal secara unik yang masing-masing wilayah perlu perlakuan khusus dalam mengeksplornya.⁸⁵ Pasal 22 angka 3 UU Cipta Kerja Pasal 24 UUPPLH yang menjelaskan terkait teknis dalam Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Tim Uji yang dibentuk Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut

berarti Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam membentuk Tim Uji, sehingga unsur tim lebih dominan terhadap unsur Pemerintah Pusat meskipun unsur Pemerintah Daerah termasuk dalam Tim Uji.⁸⁶ Pasal 22 angka 23 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 63 UUPPLH yang secara tegas merubah ketentuan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait Amdal dan UKL-UPL, Pemerintah Daerah hanya diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan saja dalam hal tersebut.⁸⁷ Pemerintah Pusat yang melaksanakannya berdasarkan Pasal 71 UU Cipta Kerja.

Dalam hal pengawasan, Pasal 73 mengamanatkan kewenangan

⁸⁵ Ary Fatanen, "Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja", *Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 3.

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 5.

⁸⁷ *Ibid.*

melakukan pengawasan lini kedua atau *oversight* diberikan kepada menteri.⁸⁸ Menurut UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah:

Secara nyata bertentangan dengan konsep pembangunan yang dilaksanakan dengan model otonomi daerah, karena makna otonom adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Undang-undang cipta kerja telah mengambil alih kewenangan daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL sehingga mengakibatkan degradasi kewenangan daerah yang berpotensi kepada kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai karakteristik wilayah. Tindakan ini jelas tidak bisa dipungkiri bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dalam menjalan pembangunan hari ini tentu berorientasi pada ekonomi tanpa melihat keadaan alam

dimasa yang akan datang, sehingga berpotensi memberikan dampak yang tidak bisa diduga karena akibat pembangunan industri.⁸⁹

Selain sentralisasi kewenangan ke pusat dan reduksi kewenangan daerah serta pelemahan asas otonomi, implikasi yuridis ialah hilangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap lingkungan di daerahnya. Secara yuridis, posisi ketidakberwenangan tersebut berdampak pada pengambilan keputusan atau upaya apapun dalam proteksi lingkungan di daerahnya. Pemerintah daerah sifatnya berdiam diri, jika ada delegasi kewenangan barulah dapat bertindak. Pertanyaannya, apakah pemerintah pusat mampu melakukan pengawasan terhadap pelaku kegiatan bisnis yang berpotensi

⁸⁸ idntimes.com, "Kuliti Pengawasan Lingkungan UU di UU Cipta Kerja, ICEL Kritisi Hal Ini", <https://www.idntimes.com/news/indonesia/aldzah-fatimah-aditya/kuliti-pengawasan-lingkungan-di-uu->

cipta-kerja-icel-kritisi-hal-ini/5, diakses tanggal 15 Februari 2021.

⁸⁹ Ary Fatanen, *Op. Cit.*, hlm. 6.

berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan sampai ke daerah-daerah pelosok di seluruh Indonesia? Rasanya, ini sangat tidak mungkin tanpa bantuan daerah. Tujuan otonomi daerah agar negara dapat dikelola secara bersama-sama. Jika pengaturan terkait berusaha di sektor lingkungan tidak jelas dan pengawasan yang melemah sangatlah berbahaya.

b. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

1) Penghapusan 30% Hutan

Pasal 18 ayat (2) UU Kehutanan mengamandatkan

bahwa luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Ketentuan ini dalam UU Cipta Kerja dihapuskan. Dalam RUU Cipta Kerja, pasal ini diganti dengan “Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis DAS dan/atau pulau”. Implikasinya, penetapan luas dan fungsi hutan memakai mekanisme pasar akan mendorong konversi untuk keperluan lain. Apalagi ada ketentuan konversi dengan pertimbangan proyek strategis nasional. Penghapusan ambang batas ini juga menyulitkan program perhutanan sosial dan reforma agraria di pulau yang hutannya

kurang dari 30%.⁹⁰ Selain itu, dalam jika ditelaah perubahan ini dapat berdampak terhadap lajunya deforestasi dan peminggiran kelompok-kelompok tertentu seperti masyarakat adat dan masyarakat lokal yang mata pencahariannya di hutan. Dampak lain bisa terjadi defisit ketersediaan air, banjir, dan lain sebagainya. Hal ini sangat mungkin terjadi jika hutan-hutan dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pembangunan fisik.

2) Penghilangan Fungsi DPR dalam Persetujuan Alih Fungsi Kawasan Hutan

Perubahan Pasal 19 UU Kehutanan menghilangkan fungsi DPR dalam memberikan persetujuan terhadap perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan yang berdampak penting dengan

cakupan yang luas serta bernilai strategis. Perubahan dalam UU Cipta Kerja menyebutkan perubahan fungsi kawasan hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Padahal dalam UU Kehutanan, peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini fundamental ditinjau dari prinsip *checks and balances*. Tanpa adanya kontrol kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan bisa koruptif tergantung kepentingan siapa yang hendak diakomodir. Ini praktik yang lazim selama ini. Susanti dan Richwanudin menyatakan:

Perubahan ini dapat dikhawatirkan akan semakin banyaknya konversi kawasan hutan yang tak sesuai fungsi kawasannya lagi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang

⁹⁰ Forest Digest, *Op.Cit.*, hlm. 15.

berkuasa tanpa pengawasan dan sepengetahuan masyarakat.⁹¹

Pasal ini membuka peluang besar bagi pemerintah pusat untuk melakukan diskresi sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini berimplikasi pada kemungkinan tak terkontrolnya diskresi dan tiadanya lembaga yang melakukan pengawasan.

3) Kemudahan Perizinan Kawasan Hutan dan Penyempitan Makna Perlindungan Hutan

Perubahan lain terkait kemudahan perizinan kawasan hutan. Bahwa UU Cipta Kerja membuat mekanisme perizinan disederhanakan menjadi hanya ada satu jenis yaitu berupa perizinan berusaha. UU Cipta Kerja memberikan keleluasan kepada pemerintah dalam memutuskan

perubahan peruntukan hutan. Terkait dengan perlindungan hutan, terjadi perubahan dalam Pasal 49 yang berbunyi: “pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya”. Namun, dalam Pasal 49 UU Kehutanan, Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Jika dilihat perubahan ini berpotensi membuat penegakan hukum semakin melemah karena dapat diartikan kebakaran hutan di areal kerja konsesi perusahaan tidak serta merta menjadi tanggungjawab perusahaan.

Bisa dilihat sektor kehutanan yang mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja ditinjau dari

⁹¹ Fitria Dewi Susanti dan Sadam Afian Richwanudin, “Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law di Sektor Kehutanan dan Lingkungan”, <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/10/06/empat->

potensi-dampak-kebijakan-omnibus-law-di-sektor-kehutanan-dan-lingkungan/, diakses tanggal 11 November 2021

perspektif antikorupsi terdapat permasalahan. Pertama, perubahan kawasan hutan mungkin sangat dipengaruhi oleh kepentingan yang sifatnya ekonomi. Hal ini terlihat bahkan ketika argumentasi daerah yang tipis hutannya jika ingin menyediakan 30% kawasan hutan harus membeli dengan harga mahal. Padahal angka 30% harus dilihat sebagai angka minimal yang diupayakan. Sementara daerah yang hutannya masih banyak tidak berarti harus menurunkan di angka 30%. Hal ini dilakukan untuk mencegah berbagai dampak buruk yang ditimbulkan dari lingkungan yang rusak seperti deforestasi dan

degradasi lahan.⁹² Menjadi pertanyaan, apa urgensinya perubahan dilakukan? Kedua, perubahan terkait intervensi DPR sebagai representasi rakyat harus dilihat sebagai degradasi pengawasan dan partisipasi. Maka, pemerintah pada dasarnya menjauhkan diri dari pengawasan dan partisipasi publik. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip dan semangat antikorupsi.

Berdasarkan paparan atau analisis substansi norma di atas, hampir semua bersifat koruptif. Sebab belum antisipatif terhadap potensi kejahatan dan kerusakan lingkungan. Selain itu, pereduksian

⁹² Indonesia menjadi negara ke-56 dari 133 negara yang menandatangani Deklarasi Glasgow. Ditandatangani pada 2 November 2021 di sela Konferensi Iklim ke-26 atau *Conference of the Parties* (COP26) di Glasgow, Skotlandia, deklarasi berisi tekad dari para penandatanganan menghentikan kehilangan hutan (*forest loss*) dan degradasi lahan. Dalam paragraf 7 Deklarasi Glasgow berbunyi: “*We therefore commit to working collectively to halt and reverse forest loss and land degradation by 2030 while delivering sustainable development and promoting an inclusive rural transformation*”. Greenpeace Indonesia, menunjukkan data deforestasi resmi

pemerintah secara akumulatif pada 2015-2020 seluas 2,13 juta hektar atau setara 3,5 kali luas pulau Bali. Sementara deforestasi pada periode 2003-2014 seluas 4,19 juta hektar. Artinya, luas deforestasi selama lima tahun terakhir seluas 51% dari deforestasi selama 12 tahun. Belum lagi 201 proyek strategis pemerintah hingga 2024. Antara lain lumbung pangan (*food estate*) di areal seluas 2,3 juta hektar. Lihat, Forest Digest, “Apa Isi Deklarasi Glasgow tentang Deforestasi”, <https://www.forestdigest.com/detail/1425/deklarasi-glasgow-deforestasi>, diakses tanggal 11 November 2021.

keterlibatan publik harus menjadi persoalan besar di tengah dominasi pejabat dan kelompok kepentingan ekonomi dan politik yang besar pula. Bahwa masalah lain juga terkait besarnya ruang diskresi pemerintah yang sangat berpotensi tidak demokratis, otoriter, manipulatif, atau sentralistik. Norma-norma itu menampakan bahwa pemerintah seperti memfasilitasi kepentingan kelompok elite politik dan ekonomi terhadap lingkungan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian terkait Politik Hukum Pemberantasan Korupsi dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja ini yaitu bahwa UU Cipta Kerja sektor lingkungan memuat banyak norma krusial yang tidak sejalan dengan semangat antikorupsi. Hal ini karena terdapat banyak celah atau ruang dalam norma-norma tersebut yang

dapat ditafsirkan secara keliru sesuai dengan kepentingan pemerintah dan kelompok kepentingan ekonomi atau politik. Alih-alih mencegah korupsi, UU Cipta Kerja sektor lingkungan berpotensi melahirkan praktik korupsi dalam perizinan berusaha dan korupsi politik terkait pelbagai pertimbangan pemberian izin. Hal ini diperparah dengan mereduksikannya prinsip-prinsip antikorupsi seperti transparansi, keterbukaan informasi, dan partisipasi yang hakiki.

Daftar Pustaka

Buku

- Chandranegara, Ibnu Sina, 2018, *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik: Dinamika Penuangan dan Impelementasinya*, UM Jakarta Press, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2021, *Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Eddyono, Sri Wiyanti (ed), 2020, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) Edisi 2/5 November*

- 2020, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fadli, Moh, dkk, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang.
- Hudha, Atok Miftachul, dkk, 2019, *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*, UMM Press, Malang.
- Isharyanto, 2016, *Politik Hukum*, CV Kekata Group, Surakarta.
- Materay, Korneles, *Legislasi Dikorupsi dalam Rahmad, Adi et.al*, 2020, *Catatan SAKTI: Korupsi di Sekitar Kita*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Moonti, Roy Marthen, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*, Keretakupa, Makassar.
- Putra, Antoni, 2020, *Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta.
- Ramadhan, Choky, 2016, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.
- Riyanto, Sigit, et.al, 2020, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Santoso, Bambang, 2021, *Politik Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan.
- Syapriallah, Aditia, 2018, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta.
- Tim SPORA, 2015, *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Zaman, Nurus, 2020, *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*, Literasi Nusantara, Jakarta.
- Jurnal**
- Amania, Nila, “Problematika Undang-Undang Cipta Kerjasektor Lingkungan Hidup”, *Syariat: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, Vol. VI, No. 02, November 2020.
- Fatanen, Ary, “Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Hariyani, Happy Febrina, et.al, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* Vol. 5, No. 2, Edisi Desember, 2016.
- Helmi, dkk, “Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformulasi Regulasi Bidang

- Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, No. 1, Januari 2021
- Imamulhadi, “Perkembangan Prinsip *Strict Liability dan Precautionary* Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 3, 2013.
- Lestari, Sulistyani Eka dan Hardianto Djanggih, “Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No.2, April 2019.
- Lutfi, Akhmad Faisal, *et.al*, “Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN”, *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume VII. No. 1, 2020.
- Muamar dan Anak Agung Sri Utari, “Pengaruh Penghapusan Asas *Strict Liability* Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8, No. 12, 2020.
- Mukhlis, “Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi Atas Nama NKRI”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 3, Juni 2011.
- Riswanti, Ade Risha, “Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 01, No. 03, 2013.
- Triningsih, Anna, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret, 2016.
- Warlina, Lina, “Modul 1 Prinsip-Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan”, *Manajemen Pembangunan dan Lingkungan*, 2016.
- Yuwanto, Listyo, “Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Integritas*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2016.

Paper

Chandra Hamzah, “Workshop Penyusunan Modul Investigasi dan Penanganan Kasus Korupsi pada Sektor Tata Guna Lahan dan Hutan”, *Paper*, Indonesia Corruption Watch, 14 September 2012.

Koran

Indrati, Maria Farida, “Omnibus Law, UU Sapu Jagat?”, *Kompas*, 4 Januari 2020

Susanti, Bivitri, "Politik Hukum Omnibus Cipta Kerja", Kompas, 10 Oktober 2020.

Internet

anticorruptionday.org, "Corruption and The Environment", http://www.anticorruptionday.org/documents/actagainstcorruption/print/materials2012/corr12_fs_ENVIRONMENT_en.pdf, diakses tanggal 10 Februari 2021.

Bahasan.id, "Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja", <https://bahasan.id/wp-content/uploads/2020/02/NA-RUU-CIPTA-LAPANGAN-KERJA-Luwansa-20-Januari-2020-BPHN-16.21.pdf>, diakses tanggal 4 Februari 2021.

Borges, Maria Rosa, "Regulation dan Regulatory Capture", https://www.worldacademy.org/files/colloquium_2017/papers/Regulation_regulatory_capture_M.Borges.pdf, diakses tanggal 15 November 2021.

Chêne, Marie, 2014, "The Impact Of Corruption On Growth And Inequality, Transparency Internasional", https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Impact_of_corruption_on_growth_and_inequality_2014.pdf, diakses tanggal 10 Februari 2021.

CNN Indonesia, "Greenpeace Sebut Luas Deforestasi Era Jokowi Tiga Kali Pulau Bali", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110173824-20-719349/greenpeace-sebut-luas-deforestasi-era-jokowi-tiga-kali-pulau-bali>, diakses 13 November 2021.

Elnizar, Normand Edwin, "Strict Liability, Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa77cdf71ead/strict-liability--jurus-ampuh-hukum-lingkungan-menjerat-korporasi-tanpa-buktikan-unsur-kesalahan>, diakses tanggal 16 November 2021.

Forest Digest, "Apa Isi Deklarasi Glasgow tentang Deforestasi", <https://www.forestdigest.com/detail/1425/deklarasi-glasgow-deforestasi>, diakses tanggal 11 November 2021.

Forest Digest, "Lembar Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja", https://drive.google.com/file/d/1TUDYAz9vTGS8RZU_MwS0K2g7QLB-B-WJ5/view, diakses tanggal 10 Februari 2021.

Farisa, Fitria Chusna, "PSHK: 4 Tahun Pertama Pemerintahan Jokowi, Eksekutif Hiper Regulasi", <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/15442471/pshk-4-tahun->

- pertama-pemerintahan-jokowi-eksekutif-hiper-regulasi*, diakses tanggal 10 Februari 2021.
- Greenpeace Indonesia, “Tantangan kita bersama di tahun 2020”, <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-di-tahun-2020/>, diakses tanggal 13 November 2021.
- Hidayati, Nur, “Reposisi Peran dan Strategi KPK GNPSDA: Membaca Ulang “Relasi Kuasa” Politik dan Reaktualisasi Kolaborasi Gerakan Sosial”, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Reposisi-Peran-dan-Strategi-KPK-GNPSDA.pdf>, diakses tanggal 5 Februari 2021.
- idntimes.com, “Kuliti Pengawasan Lingkungan UU di UU Cipta Kerja, ICEL Kritisi Hal Ini”, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/aldzah-fatimah-aditya/kuliti-pengawasan-lingkungan-di-uu-cipta-kerja-icel-kritisi-hal-ini/5>, diakses tanggal 15 Februari 2021.
- Indonesian Center for Environmental Law, “Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam”, <https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI-ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf>, diakses tanggal 10 Februari 2021.
- Indonesian Center for Environmental Law, “Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam AMDAL”, https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-Seri-Analisis-5-UU-Cipta-Kerja-AMDAL_opt.pdf, diakses tanggal 10 Februari 2021.
- Kanal Pengetahuan FH UGM, “Anotasi Hukum UU Cipta Kerja, Pemaparan Kertas Kebijakan FH UGM atas UU Cipta Kerja”, <https://www.youtube.com/watch?v=dpRAk7EVGug&feature=youtu.be>, diakses tanggal 20 Februari 2021.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Omnibus Law Cipta Kerja”, <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>, diakses tanggal 5 Februari 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi GNPSDA, “Nota Sintesis Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam GNP-SDA”, <https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf>, diakses tanggal 5 Februari 2021.
- Nursyamsi, Fajri, “RUU Cipta Kerja Dalam Proses Pembentukan”, <https://pshk.or.id/wp->

- content/uploads/2020/04/PSHK_RU U-Cipta-Kerja-dalam-Proses-FN.pdf*, diakses tanggal 10 Februari 2021.
- Persada, Syailendra (ed), “KPK Telah Menangani 27 Kasus Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam”, <https://nasional.tempo.co/read/1341909/kpk-telah-menangani-27-kasus-korupsi-di-sektor-sumber-daya-alam/full&view=ok>, diakses tanggal 9 November 2021.
- Putra, Eka Nugraha dan Yanu Prasetyo, “UU Cipta Kerja Hilangkan Perlindungan Korban Kejahatan Lingkungan”, <https://theconversation.com/uu-cipta-kerja-2020-hilangkan-perlindungan-korban-kejahatan-lingkungan-149361>, diakses tanggal 10 Februari 2021.
- Samirin, Wijayanto, “Memahami Korupsi,” <https://policy.paramadina.ac.id/memahami-korupsi/>, diakses tanggal 14 November 2021.
- Santoso, Wahyu Yun, “Anotasi Hukum UU Cipta Kerja Aspek Lingkungan Hidup”, https://www.researchgate.net/publication/345804600_Anotasi_Hkm_UU_Cipta_Kerja_Aspek_Lingkungan_Hidup, diakses tanggal 10 Februari 2021.
- Suhardi, Gaudensius, “Obesitas Regulasi”, https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1671-obesitas-regulasi, diakses tanggal 10 Februari 2021.
- Susanti, Fitria Dewi dan Sadam Afian Richwanudin, “Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law di Sektor Kehutanan dan Lingkungan”, <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/10/06/empat-potensi-dampak-kebijakan-omnibus-law-di-sektor-kehutanan-dan-lingkungan/>, diakses tanggal 11 November 2021
- Tirto.id, “Isi Pidato Jokowi saat Pelantikan Presiden 2019-2024 di Sidang MPR”, <https://tirto.id/isi-pidato-jokowi-saat-pelantikan-presiden-2019-2024-di-sidang-mpr-ej5U>, diakses tanggal 4 Februari 2021.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, “Kertas Posisi Ancaman Nyata Omnibus Law”, <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Kertas%20posisi%20UU%20cipta%20kerja.pdf>, diakses tanggal 13 November 2021.
- Wicaksana, Dio Ashar, “Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi di Sektor Lingkungan Hidup”, http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/Kerugian-ekologis_DAW.pdf, diakses tanggal 5 Februari 2021.

World Bank Group, "Doing Business 2020", <http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf>, diakses tanggal 4 Februari 2021.

World Economic Forum, "The Global Competitiveness Index 2017-2018", <https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf>, diakses tanggal 10 Februari 2021.

World Economic Forum, "The Global Competitiveness Report 2019", http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf, diakses tanggal 4 Februari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3888).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573).

Konferensi

*United Nations Conference on
Environment and Development, Rio
de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992.*